

**PERANAN DOKTER POLISI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI**



Diajukan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas

Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

KHOLILAH APRILIANI

02011381823328

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KHOLILAH APRILIANI
NIM : 02011381823328
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERANAN DOKTER POLISI DALAM MENGUNGKAP KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI**

Telah lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholilah Apriliani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823328

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Maret 2022



Kholilah Apriliani

NIM. 02011381823328

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, bad days give experiences"

(Penulis)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Orang Tua & Keluarga Tersayang
- Sahabat-sahabat Tersayang
- FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan mengangkat judul “PERANAN DOKTER POLISI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI” yang dimaksudkan dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini penulis susun berdasarkan standar yang ada dan diambil dari sumber-sumber terpercaya, dengan suatu harapan bahwa skripsi ini dapat menambah sumber informasi yang dapat membantu siapapun yang membacanya. Kekhasan tersendiri dalam penyusunan skripsi ini adalah kesederhanaan sistematis dan dibuat untuk memudahkan Pemahaman seputar Peranan Forensik di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi yang telah penulis buat ini.

Palembang, Maret 2022



Kholilah Apriliani

NIM. 02011381823328

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Dokter Polisi Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi”**.


Tentunya dalam penulisan Skripsi ini tidak luput dari bantuan banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis diperkenankan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya Yundri, S.H.,M.H dan Yulis Mawarni, Am.Kep yang selalu memberikan doa yang terbaik, semangat, kasih dan sayang, motivasi, serta dukungan yang diberikan kepada Penulis.
3. Keluarga besar saya H. Johan Abdullah dan Hj.Nirmala, yang tidak mampu untuk saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena memberikan selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya.
4. Keluarga besar saya H. Nayumah, yang tidak mampu untuk saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena memberikan selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya.
5. Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S., Selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., Selaku Ketua Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing utama saya yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam menyelesaikan Skripsi Penulis dari awal hingga akhir.
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., Selaku pembimbing kedua saya yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam menyelesaikan Skripsi Penulis dari awal hingga akhir.
13. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sejak awal perkuliahan selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada saya
14. Seluruh staff Instalasi Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang terutama Bapak Masturi S.H.,M.H dan Bapak Ipda Djoko yang meluangkan waktunya untuk membantu saya mendapatkan data yang saya butuhkan.
15. Teruntuk Teman-teman seperjuanganku saat di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Paskibra Angkatan 25 sampai saat ini Rizky Anugra Putri, Fani Vidia, Ismiyanti, Fadhilah Rahma Miftahul Jannah, dan Dinda Rosalina Terima kasih atas semangat, dukungan dan doa yang selalu kalian berikan kepada Penulis.

16. Teruntuk Sepupu-Sepupuku, Ririn Marcela dan Nancy Apriliani serta yang lainnya Terima Kasih yang selalu ada untuk penulis, mendengarkan cerita-cerita penulis, dan juga selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi selama ini.
17. Teruntuk teman-teman dekatku dari dulu sampai sekarang Putri Pebri Lestari dan Sabrina Lathifah Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi selama ini.
18. Teruntuk teman-teman Seperjuanganku selama di Perkuliahan Alifa Esyani Azzahra, Annisa Putri, Clara Murti Terisah, dan Ruth Salsalina Surbakti Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, doa, motivasi dan berjuang Bersama hingga awal perkuliahan sampai saat ini.
19. Teruntuk teman-teman organisasiku Alsa LC Unsri Angkatan 2018.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Angkatan 2018

Palembang, Maret 2022


Kholilah Apriliani

NIM. 02011381823328

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
A. RUMUSAN MASALAH.....	8
B. TUJUAN PENELITIAN.....	8
C. MANFAAT PENELITIAN.....	9
1. Secara teoritis.....	9
2. Secara praktis.....	9
D. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA TEORI.....	10
1. Teori Peran (Role Theory).....	10
2. Teori Penegakan Hukum.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Populasi dan Sampel Penelitian.....	16

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
ABSTRAK.....	XII
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
1. Secara teoritis.....	9
2. Secara praktis.....	9
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	9
F. KERANGKA TEORI	10
1. Teori Peran (Role Theory).....	10
2. Teori Penegakan Hukum	11
G. METODE PENELITIAN.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Populasi dan Sampel Penelitian.....	16

7. Analisis Data.....	18
8. Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG KEDOKTERAAN FORENSIK.....	19
1. Pengertian Kedokteran Forensik.....	19
2. Tugas dan Kewajiban Dokter Spesialis Forensik.....	19
3. Pemeriksaan Penunjang Kedokteran Forensik.....	20
B. TINJAUAN UMUM VISUM ET REPERTUM (VeR).....	22
1. Pengertian Visum et Repertum (VeR).....	22
2. Jenis Visum et Repertum (VeR).....	23
3. Bentuk Umum tentang Visum et Repertum (VeR).....	24
C. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	28

BAB III PEMBAHASAN

A. PERANAN DOKTER POLISI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI.....	34
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DOKTER POLISI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI MUTILASI.....	55

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kejadian kejahatan terhadap Nyawa menurut Polda, Statistik

Kriminal 2020..... 3

Tabel 1.2 Data Kasus Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi, tahun 2018-

2020..... 42


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Peranan Dokter Polisi Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi**”. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis, yakni : (1) Bagaimana Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi (2) Apa yang menjadi Faktor yang mempengaruhi Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi. dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode empiris , yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait dan data yang digunakan itu adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi untuk membuat terang perkara pidana dengan memberikan keterangan dengan menerbitkan *Visum et Repertum* atau kejelasan yang harus diberikan oleh ahli Dokter Forensik. Dalam menjalankan peranannya terdapat hal yang mempengaruhi dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi ini yaitu faktor pendukung ialah Kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan kedokteran forensik dan fasilitas yang cukup memadai, Kemudian faktor penghambat yaitu kekurangan personil di instalasi forensik, tidak adanya untuk pemeriksaan DNA sehingga memerlukan waktu yang lama, keluarga korban yang tidak mengizinkan dilakukannya autopsi serta keadaan mayat yang sudah membusuk.

Kata kunci : Peranan Dokter, Pembunuhan berencana, Mutilasi

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus berkembang. Kejahatan merupakan salah satu peristiwa atau kejadian yang ada di kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan berbagai bentuk perilaku yang merugikan. Kejahatan atau Tindak Pidana dalam kehidupan masyarakat ialah suatu hal yang tidak asing lagi. Ada suatu hal perbuatan yang dianggap merugikan seperti mengganggu ataupun merugikan sesama manusia sehingga disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat dalam hal ini akhirnya memberikan julukan kepada seseorang yang sering mengganggu atau merugikan orang lain yaitu “orang jahat”. Kejahatan menjadi realitis di tengah masyarakat dengan mengalami beragam perkembangan dan juga kepentingan.¹

Kekerasan dilihat dari tinjauan Kriminologis yaitu didefinisikan setiap tindakan yang dengan sengaja dapat menyebabkan seseorang merasa kesakitan, ketakutan dan menderita secara fisik maupun sampai

¹ Bagus Widyatmoko, “*Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara memotong-motong mayat korban dalam perspektif hukum dan kriminologi*” jurnal negara dan keadilan, No 1, Vol 10, (Februari 2021), Hlm. 53 diakses dari <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/viewFile/10857/8508> 30 Agustus 2021, Pada Pukul 16.40 WIB.

kematian. Kemudian, Ada beberapa bentuk kekerasan salah satunya ialah kejahatan pembunuhan.²


Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dalam KUHP Indonesia adalah kejahatan paling berat hukumannya, dan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan Internasional.³ Pembunuhan merupakan suatu Tindakan atau perbuatan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus pembunuhan di Indonesia dalam kurun beberapa waktu terakhir sangat banyak terjadi. Berdasarkan data biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri terdapat jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar yaitu , Polda Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

² Muhammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015, hlm. 2.

³ Statistik kriminal, *Badan Pusat Statistik, 2020*, Jakarta: BPS-RI, 2020, hlm. 9 diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> pada tanggal 15 September 2021, pukul 13.00 WIB.

Tabel 1.1
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa menurut
Polda, 2019⁴



Sumber : statistik kriminal 2020

Peristiwa Pembunuhan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan cara yang sederhana hingga dengan cara yang sadis, seperti pembunuhan yang dilakukan dengan cara keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar ataupun di mutilasi, yaitu dengan cara memotong-motong tubuh korban. Tingkah laku dari pelaku mutilasi ini termasuk cenderung mengarah pada kepribadian yang menyimpang dari nilai-nilai dalam masyarakat.

⁴*Ibid*, hlm. 15.

Istilah mutilasi sebenarnya bukan merupakan terminologi ilmiah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada istilah “kejahatan mutilasi”. Mutilasi termasuk ke dalam modus operandi kejahatan. Di Indonesia, kejahatan Mutilasi dapat dikategorikan dalam jenis pembunuhan, tetapi tidak semua kejahatan pembunuhan diikuti perbuatan mutilasi.

Secara yuridis Tindak Pidana ialah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan Hukum, maka dapat dipidana. Tindak Pidana Pembunuhan dengan mutilasi dalam hal ini dapat dikenakan Pasal-pasal di dalam KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang, yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu pembunuhan disengaja dan tidak disengaja.⁵ Terdapat di dalam Pasal 338 KUHP “ Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan perbuatannya ada niat sehingga memberikan kesempatan untuk berpikir cara pelaksanaan pembunuhan tersebut, maka berlaku Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan dengan bentuk khusus yang memberatkan dengan ancaman bagi pelaku Pidana tersebut

⁵ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 30.

adalah dengan Pidana Mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan dengan mutilasi, yaitu rendahnya tingkat Pendidikan, kurangnya nilai-nilai spiritual, faktor ekonomi pelaku dan faktor lingkungan disekitar pelaku kejahatan tinggal, keluarga *broken home* juga dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan sadis tersebut. Mutilasi juga dapat terjadi dikarenakan keadaan seseorang tersebut tidak stabil seperti panik ketakutan akan kejahatannya terlacak oleh pihak kepolisian.⁶ Berdasarkan fenomena peristiwa tersebut yang menyebabkan kematian tidak wajar sehingga membuat pengungkapannya cukup sulit dikarenakan telah terpotong, terpisah menjadi beberapa bagian yang tidak berfungsinya organ tubuh, Maka untuk mengungkap suatu tindak kejahatan tersebut terutama kasus-kasus sulit diungkapkan tersebut diperlukannya tenaga ahli untuk mempermudah proses peradilan dalam hal pembuktian.⁷

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, “Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan”.⁸ Identifikasi oleh

⁶ Kartini kartono, *patologi sosial : Gangguan-gangguan kejiwaan*, Jakarta: Rajawali pers, 2003, hlm. 31.

⁷ B.Farhana Kurnia Lestari, “Peran Ilmu Forensik dalam memecahkan kasus Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram” *Unizar Law Review*, Vol. 4 , (Juni 2021), hlm. 118. Diakses dari <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/405> pada tanggal 2 September 2021, pada Pukul 11.30 WIB.

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

kedokteran Forensik berupaya membantu penyidik untuk mengetahui identitas korban karena hal ini sangat penting. Dengan mengetahui identitas korban sehingga proses ke peradilan dapat dilanjutkan dengan menghindari adanya kekeliruan.

Pada pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya ialah mencari kebenaran materiil terhadap perkara dalam suatu proses peradilan. Bantuan dokter menduduki posisi penting dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan terhadap tubuh Manusia, atau barang bukti yang diduga bagian dari tubuh manusia.

Usaha yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran materiil tersebut ialah dengan maksud akan tidak terjadinya kekeliruan pada saat penjatuhan pidana dalam tahap pembuktian yang sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 menyatakan “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Ilmu kedokteran Forensik atau *Legal Medicine/Forensic Medicine* ialah salah satu cabang spesialis ilmu kedokteran untuk mempelajari pemanfaatan ilmu tersebut dalam lingkup penegakan hukum. Dari pengertian tersebut dokter spesialis forensik bertujuan untuk memenuhi

rasa keadilan bagi masyarakat dengan Langkah-langkah ilmiah. Selain itu dengan memahami ilmu kedokteran forensik seorang praktisi juga bisa memahami aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum.⁹

Tujuan dari kedokteran Forensik untuk membantu menentukan suatu tindak pidana yang berkaitan hilangnya nyawa manusia akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang, bantuan dari kedokteran forensik nantinya tertuang pada alat bukti *Visum et Repertum* (VeR), alat bukti *Visum et Repertum*(VeR) akan berfungsi sebagai pengganti *corpus delicti* (barang hasil kejahatan) yang nyatanya pada saat persidangan tidak bisa dihadirkan seperti luka pada tubuh manusia dan korban yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) harus dilakukan dengan teliti, cermat dan lengkap berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat pemeriksaan mayat tersebut. Peran *Visum et Repertum* (VeR) dalam pembuktian sangat penting mengingat jika terdapat sedikit saja kelalaian akan menimbulkan kesalahan dalam proses penyidikan termasuk penjatuhan hukuman oleh hakim, tujuan kedokteran forensik adalah menentukan hubungan yang menyebabkan sesuatu kejadian tindak pidana atau gangguan Kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.¹⁰

⁹ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu kedokteran Forensik & Medikolegal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2020, hlm.3.

¹⁰ Luthfi Arya dan Heri Purwanto, “Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan”, *Media of law and Sharia*, Vol 1, No.2 tahun 2020, hlm. 96. diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/8345/5590> pada tanggal 1 September 2021 , pada pukul 05.20 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mempelajari masalah tersebut secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum/skripsi yang berjudul **“Peranan Dokter Polisi Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi ?
2. Apa yang menjadi Faktor yang mempengaruhi Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi ?

B. Tujuan Penelitian

Pada setiap kegiatan yang dilakukan seseorang mempunyai suatu tujuan tertentu, yaitu untuk bermanfaat bagi suatu kelompok atau perorangan. Adapun dalam penelitian ini yang dilakukan penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi
2. Untuk memahami dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini. Adapun penelitian yang diharapkan penulis ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penulisan skripsi ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai kerangka bentuk pelaksanaan Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi
2. Secara praktis, hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan jawaban dari kekeliruan yang terjadi pada pembuktian kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi, Agar hukum dapat ditegakkan dengan adil oleh penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan akan adanya kepastian hukum yang jelas sehingga tidak dapat menghilangkan barang bukti ataupun memanipulasi apabila terdapat bantuan secara ilmiah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap permasalahan mengenai Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi berdasarkan studi di RS. Bhayangkara M Hasan Palembang dan Faktor yang mempengaruhi Forensik Polri dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi. Dengan adanya penulis memberikan Batasan ruang lingkup ini agar dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan kerangka pemikiran ataupun butir-butir pendapat yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau kasus yang menjadi bahan perbandingan penganalisis teoritis. Sehingga, pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Peran (Role Theory)

Menurut Soejono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status)”. Jika seseorang tersebut melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut menjalankan suatu peranan.¹¹ Peran memiliki tiga diantaranya :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep yang menunjukkan arti dalam organisasi atau kelompok.
3. Peranan dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafindo Persada, 2005, hlm. 243.

¹² *Ibid*, hlm. 243.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi luas, penegak hukum mencakup nilai nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹³ Menurut Prof Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum ialah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-undang.
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak yang menerapkan dan membentuk hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas untuk mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yaitu diterapkannya hukum yang berlaku pada lingkungannya.
5. Faktor Kebudayaan, ialah pada pergaulan hidup yang didasarkan pada karsa manusia sehingga menciptakan suatu hasil karya, cipta dan rasa.

¹³ Erna Dewi, “Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol 5, No 2 (Juli 2010), hlm. 93. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf> pada tanggal 5 September 2021, pukul 18.00 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun cara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berasal dari fenomena hukum dan norma hukum atau peraturan-peraturan hukum. Buku sebagai upaya untuk melihat dalam artian nyata yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara. Sehingga, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang dapatkan langsung melalui wawancara di RS.Bhayangkara M Hasan Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis atau *Sociological Approach*

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menelaah hukum dari sudut sosial sehingga hasil yang diinginkan yaitu dapat menjelaskan menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum

¹⁴ Joenaedi Efendi dkk, *metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3.

formil dalam masyarakat, hal ini dikarenakan di mana pun hukum itu berada, bekerjanya hukum tentu tidak terlepas dari realita sosial dalam masyarakat.¹⁵

b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *statue Approach*

Menurut pendapat dari prof. Dr Peter Mahmud Marzuki yakni pendekatan Peraturan Perundang-undangan ialah “menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁶ Peraturan Perundang-undangan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan Peranan Forensik Polri dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapatkan langsung dari masyarakat atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Pada

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hlm.90.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Jawa Timur: premedia Group, 2019, hlm. 133.

¹⁷ Joenaedi Efendi dkk, *Op.Cit*, hlm.152.

penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian berdasarkan wawancara, yaitu bersumber langsung dari informasi di RS.Bhayangkara M Hasan Palembang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis dapatkan dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder ialah berguna untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. seperti buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur, pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.¹⁸

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu suatu penjelasan terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari majalah, kamus, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non hukum yang dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpul dengan metode pengambilan data antara lain :

- a. Studi lapangan, yaitu mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang telah ditentukan dengan melakukan wawancara data lapangan sebagai data.
- b. Studi Pustaka, diperoleh Teknik pengumpulan data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

¹⁸ Joenaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 173.

5. Lokasi Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian skripsi ini, lokasi dipilih RS.Bhayangkara M Hasan Palembang yang terletak di Jl.Jend. Sudirman No.KM. 4,5, Kec, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun alasan penelitian memilih lokasi yang langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian, dalam penentuan lokasi ini agar dapat menganalisis pelaksanaan kinerja Dokter Polisi dalam melakukan pemeriksaan atau Analisa yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah subjek keseluruhan penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus sedangkan sampel Sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.¹⁹

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- Kabid Dokkes Poldas Sumatera Selatan
- Dokter Forensik RS.Bhayangkara M Hasan Palembang

¹⁹ Sabar Rutoto, *pengantar metodeologi Penelitian*, Kudus: FKIP Universitas Muria Kudus, 2007 hlm.38.

b. Sampel

Pengambilan beberapa sampel dengan melakukan wawancara, yang dianggap dapat mewakili populasi pada penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan responden tertentu untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi yang sesuai dari responden tersebut. Dalam pengambilan sampel untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden dengan menggunakan Teknik sampling. Dalam pengambilan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Kabid Dokkes Poldas Sumatera Selatan
- 2) Dokter Forensik RS. Bhayangkara M Hasan Palembang

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode *Jugmental* atau *Purposive Sampling*. Dalam penerapannya penulis ingin menjamin, bahwa setiap unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam

sampel yang ditariknya. sehingga, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur sampel tersebut.²⁰

7. Analisis Data

Pada analisis data ini yang digunakan ialah secara kualitatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan data tersebut dituangkan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif ialah berkaitan dengan isi dan struktur hukum positif, dimana kegiatan ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penarikan kesimpulan dengan menentukan isi atau makna aturan hukum sehingga dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

8. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah terkumpul secara lengkap ,maka selanjutnya tahapan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu Menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis kemudian ditarik kesimpulannya dengan metode induktif. Metode induktif ialah metode yang digunakan dari hal-hal khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm. 196.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atang Ranoemihardja, 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakimaan (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Kejahatan terhadap tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Dedi Afandi, 2017, *Tata Laksana dan Teknik pembuatan Visum et Repertum*, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Eddy O.S, 2012, *Hiariej Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alurni
- Iwan Aflanie, dkk, 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2020, *Ilmu kedokteran Forensik & Medikolegal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Joenaedi Efendi dkk, 2016, *metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Jakarta: kencana.

- Kartini kartono, 2003, *patologi sosial : Gangguan-gangguan kejiwaan*, Jakarta: Rajawali pers.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Fadil Imran, 2014, *Mutilasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- M.Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan Kuhap*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Musa perdanakusuma, 1984, *Bab-bab Tentang kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakimaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jawa Timur: premedia Group.
- R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV Mandara Maju.
- Sabar Rutoto, 2007, *pengantar metodeologi Penelitian*, Kudus: FKIP Universitas Muria Kudus.
- Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soeparmono, 2002, *keterangan Ahli Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Mandar Maju.

Triana Ohoiwutun, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 tahun 2011, tentang Kedokteran
Kepolisian.

C. Jurnal Internet

Adam Suhartono, *Pembunuhan dengan Mutilasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 Juni 2016, Hlm. 114
<https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb49c6801fb73000fce163c> diakses pada 29 November 2021 pukul 16.26 WIB

Adi Hermansyah, Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 60, 2013, Hlm 185.

Diakses dari : <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/index/index> , pada tanggal 7 maret 2022, pukul 22.02 WIB.

B.Farhana Kurnia Lestari, “*Peran Ilmu Forensik dalam memecahkan kasus Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram*” Unizar Law Review, Vol. 4, 2021 Hlm. 118, Diakses dari <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/405> pada tanggal 2 September 2021, pada Pukul 11.30 WIB

Bagus Widyatmoko, “*Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara memotong-motong mayat korban dalam perspektif hukum dan kriminologi*” jurnal negara dan keadilan, Vol 10 No. 1, 2021 Hlm. 53 diakses dari <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/viewFile/10857/8508> 30 Agustus 2021, Pada Pukul 16.40 WIB

Dedi Afandi, *otopsi virtual*. Vol. 59, No.7 Juli 2009 Hlm.328 diakses dari <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/Virtual-Autopsi-2009.pdf> pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 22.45 WIB

Erna Dewi, “*Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*”, *Pranata Hukum*, Vol 5, No. 2, 2010 hlm. 93. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf> pada tanggal 5 September 2021, pukul 18.00 WIB

Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol.1 No.2 Desember 2018 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf> pada tanggal 18 Desember 2021, Pukul 15.10 WIB

Luthfi Arya dan Heri Purwanto, “*Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan*”, *Media of law and Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2020 hlm. 96. diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/8345/5590> pada tanggal 1 September 2021 , pada pukul 05.20 WIB

Ohowiutun YAT, *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*, Digital Repository Universitas Negeri Jember, 2016, Hlm. 16 diakses dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79197/ikk1%20Proof%20Reading%20Ponca.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 08.44 WIB

Roka Rindo, “*Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*”, *JOM Fakultas Hukum Vol 2 No 2*, 2 Oktober 2015, hlm.2 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34415-ID-kedudukan-kedokteran-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-direktorat-reser.pdf> pada tanggal 14 Januari 2022, pada pukul 14.20 WIB

D. Wawancara

Wawancara Aipda Matsuri, S.H., M.H Kaur Diklit RS. Bhayangkara
M.Hasan Palembang

Wawancara Ipda Djoko perawat Instalansi Forensik RS. Bhayangkara M
Hasan

E. Website

Statistik kriminal 2020, *Badan Pusat Statistik, 2020*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> pada tanggal 15 September 2021, pukul 13.00 WIB.

Detik.com, *berita dan Informasi Polda Sumsel terkini dan Terbaru Hari ini*, diakses dari <https://www.detik.com/tag/polda-sumsel> pada tanggal 15 September 2021, pukul 11.32 WIB.

Kompas.com, *Mengenal peran Kedokteran Forensik*, diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/16/14295039/sekilas.mengenal.peran.kedokteran.forensik>. pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 12.40 WIB

Wikipedia, *Mutilasi* diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/mutllasi>. pada tanggal tanggal 28 November 2020, pukul 11.00 WIB